



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wardono Bin Warjio
2. Tempat lahir : Spontan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Trimulyo RT/RW 016/003 Desa. Karyamulia
Sari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/27/II/2022/Reskrim tertanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Dikeluarkan oleh Penyidik dari Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Winarto Bin Sukadi
2. Tempat lahir : Trimulyo (Candipuro)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trimulyo RT/RW 22/003 Desa Karya Mulya
Sari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/29/II/2022/Reskrim tertanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Paryono Bin Dapar
2. Tempat lahir : Trimulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Trimulyo RT/RW 015/003 Desa. Karyamulia
Sari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/30/II/2022/Reskrim tertanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Taryono Bin Wagimin
2. Tempat lahir : Trimulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Trimulyo RT/RW 022/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa IV ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/28/II/2022/Reskrim tertanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sugiyanto, SH., MM., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm SM & Partner yang beralamat kantor di The Prominence Office Tower, Level 28 Unit C Jalan Jalur Sutera Barat No. 15 RT 003 RW 006 Panunggan, Pinang Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO berupa pidana penjara selama berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa I berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II WINARTO Bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) kotak kartu domino merk Domino Flowers;
- 2 (dua) kotak kartu REMI merk 888 Flowers;
- 1 (satu) paket set kartu domino yang dipakai saat bermain judi jenis Qiu Qiu;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek warna kuning
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe R berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai 10.000 (sepuluh ribu) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp.5000 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO bersama-sama dengan Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III Â PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Trimulyo RT. 017 RW. 003 Desa Karya Mulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, æœœtanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata -caraâ€• , perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Polres Lampung Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya permainan judi Jenis KARTU LENGK/REMI di Dusun Trimulyo Desa Karyamulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, setelah melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi dari warga masyarakat tersebut, dan ternyata terhadap informasi tersebut benar adanya, sehingga Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III Â PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN yang pada saat penangkapan diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesarÂ Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 4 (Empat) Lembar. 1 (Satu) unit hp Vivo type R berwarna merah. 1 (Satu) set kartu Domino yang dipakai saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu.6 (Enam) Kotak Kartu Domino bermerk Domino Flowers. 2 (Dua) Kotak Kartu Remi bermerk 888 Flowers, Kemudian uang tunai sebesarÂ Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (Dua

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. 1 (Satu) Bungkus Rokok bermerk sampoerna kretek berwarna Kuning yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut. Kemudian para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu jenis QIU-QIU tersebut adalah pemasangan awal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pembagian 3 kartu pertama ketika 3 kartu pertama yang didapatkan bernilai bagus maka sipemilik kartu tersebut akan menambahkan pasangan dengan nominal Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian ketika telah menambahkan pasangan tambahan tersebut maka salah satu orang pemain akan membagikan 1 (Satu) kartu terakhir dan apabila kartu yang didapatkan bernilai bagus dan besar maka pemain akan menambahkan pasangan lagi dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) maka ketika kartu dibuka dan diletakkan di bawah nilai pemain yang tertinggi itulah yg akan mendapatkan pasangan daripada jumlah uang yang telah dipasangkan tersebut namun apabila ketika kartu awal nilainya buruk maka pemain berhak untuk tidak mengikuti pembagian kartu selanjutnya namun uang yang telah dipasangkan tidak dapat diambil kembali oleh pemain yang tidak mengikuti kuarter pembagian kartu selanjutnya, dan keuntungan yang didapat apabila seluruh pemain ikut dan salah satu pemain menjadi pemenang maka uang yang ditaruhkan berjumlah Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berikut pasangan yang dipasangkan sehingga pemain mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk satu kali putaran permainan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO bersama-sama dengan Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III Â PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Trimulyo RT. 017 RW. 003 Desa Karya Mulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Polres Lampung Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya permainan judi Jenis KARTU LENGK/REMI di Dusun Trimulyo Desa Karyamulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, setelah melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi dari warga masyarakat tersebut, dan ternyata terhadap informasi tersebut benar adanya, sehingga Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III Â PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN yang pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 4 (Empat) Lembar. 1 (Satu) unit hp Vivo type R berwarna merah. 1 (Satu) set kartu Domino yang dipakai saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu.6 (Enam) Kotak Kartu Domino bermerk Domino Flowers. 2 (Dua) Kotak Kartu Remi bermerk 888 Flowers, Kemudian uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. 1 (Satu) Bungkus Rokok bermerk sampoerna kretek berwarna Kuning yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut. Kemudian para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu jenis QIU-QIU tersebut adalah pemasangan awal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pembagian 3 kartu pertama ketika 3 kartu pertama yang didapatkan bernilai bagus maka sipemilik kartu tersebut akan menambahkan pasangan dengan nominal Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian ketika telah menambahkan pasangan tambahan tersebut maka salah satu orang pemain akan membagikan 1 (Satu) kartu terakhir dan apabila kartu yang didapatkan bernilai bagus dan besar maka pemain akan menambahkan pasangan lagi dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) maka ketika kartu dibuka dan diletakkan di bawah nilai pemain yang tertinggi itulah yg akan mendapatkan pasangan daripada jumlah uang yang telah dipasangkan tersebut namun apabila ketika kartu awal nilainya buruk maka pemain berhak untuk tidak mengikuti pembagian kartu selanjutnya namun uang yang telah dipasangkan tidak dapat diambil kembali oleh pemain yang tidak mengikuti kuarter pembagian kartu selanjutnya, dan keuntungan yang didapati apabila seluruh pemain ikut dan salah satu pemain menjadi pemenang maka uang yang ditaruhkan berjumlah Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berikut pasangan yang dipasangkan sehingga pemain mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk satu kali putaran permainan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Polres Lampung Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya permainan judi Jenis KARTU LENGK/REMI di Dusun Trimulyo Desa Karyamulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi dari warga masyarakat tersebut, dan ternyata terhadap informasi tersebut benar adanya, sehingga Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN dimana pada saat penangkapan diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 4 (Empat) Lembar. 1 (Satu) unit hp Vivo type R berwarna merah. 1 (Satu) set kartu Domino yang dipakai saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu.6 (Enam) Kotak Kartu Domino bermerk Domino Flowers. 2 (Dua) Kotak Kartu Remi bermerk 888 Flowers, Kemudian uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. 1 (Satu) Bungkus Rokok bermerk sampoerna kretek berwarna Kuning yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidikan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Polres Lampung Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya permainan judi Jenis KARTU LENGK/REMI di Dusun Trimulyo Desa Karyamulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi dari warga masyarakat tersebut, dan ternyata terhadap informasi tersebut benar adanya, sehingga Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN bersama Saksi KUSWANDI Bin SUBADI dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN yang pada saat penangkapan diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 4 (Empat) Lembar. 1 (Satu) unit hp Vivo type R berwarna merah. 1 (Satu) set kartu Domino yang dipakai saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu. 6 (Enam) Kotak Kartu Domino bermerk Domino Flowers. 2 (Dua) Kotak Kartu Remi bermerk 888 Flowers, Kemudian uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (



Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. 1 (Satu) Bungkus Rokok bermerk sampoerna kretek berwarna Kuning yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut.

- Bahwa kemudian para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, saat itu Terdakwa I WARDONO sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn. Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lamsel, tepatnya didepan sebuah Warung bersama dengan Terdakwa II WINARTO, Terdakwa III PARYONO, dan Terdakwa IV TARYONO;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu jenis QIU-QIU tersebut adalah pemasangan awal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pembagian 3 kartu pertama ketika 3 kartu pertama yang didapatkan bernilai bagus maka sipemilik kartu tersebut akan menambahkan pasangan dengan nominal Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian ketika telah menambahkan pasangan tambahan tersebut maka salah satu orang pemain akan membagikan 1 (Satu) kartu terakhir dan apabila kartu yang didapatkan bernilai bagus dan besar maka pemain akan menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan lagi dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) maka ketika kartu dibuka dan diletakkan di bawah nilai pemain yang tertinggi itulah yg akan mendapatkan pasangan daripada jumlah uang yang telah dipasangkan tersebut namun apabila ketika kartu awal nilainya buruk maka pemain berhak untuk tidak mengikuti pembagian kartu selanjutnya namun uang yang telah dipasangkan tidak dapat diambil kembali oleh pemain yang tidak mengikuti kuartir pembagian kartu selanjutnya, dan keuntungan yang didapati apabila seluruh pemain ikut dan salah satu pemain menjadi pemenang maka uang yang ditaruhkan berjumlah Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berikut pasangan yang dipasangkan sehingga pemain mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk satu kali putaran permainan begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan dengan untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

- Bahwa benar terdakwa menderita Penyakit diabet dan membutuhkan perawatan intensif dari pihak medis.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

2. TERDAKWA II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, saat itu Terdakwa II sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn. Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lamsel, tepatnya didepan sebuah Warung bersama dengan Terdakwa I WARDONO, Terdakwa III PARYONO, dan Terdakwa IV TARYONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis KARTU LENG/REMI tersebut yaitu dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari Terdakwa mengocok kartu dan membagikannya ke masing-masing Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa mengurutkan kartu yang berada ditangannya dan selanjutnya jika Terdakwa menang maka akan mendapatkan sejumlah uang dari taruhan para Terdakwa mulai dari angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 20.000,- (duapuluh ribu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan dengan untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

3. **TERDAKWA III** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, saat itu Terdakwa III sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn. Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lamsel, tepatnya didepan sebuah Warung bersama dengan Terdakwa I WARDONO, Terdakwa II WINARTO, dan Terdakwa IV TARYONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis KARTU LENG/REMI tersebut yaitu dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari Terdakwa mengocok kartu dan membagikannya ke masing-masing Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa mengurutkan kartu yang berada ditangannya dan selanjutnya jika Terdakwa menang maka akan mendapatkan sejumlah uang dari taruhan para Terdakwa mulai dari angka Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai Rp 20.000.- (duapuluh ribu rupiah) begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan dengan untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

4. **TERDAKWA IV** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, saat itu Terdakwa IV sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn. Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lamsel, tepatnya didepan sebuah Warung bersama dengan Terdakwa I WARDONO, Terdakwa II WINARTO, dan Terdakwa III PARYONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis KARTU LENG/REMI tersebut yaitu dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari Terdakwa mengocok kartu dan membagikannya ke masing-masing Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa mengurutkan kartu yang berada ditangannya dan selanjutnya jika Terdakwa menang maka



akan mendapatkan sejumlah uang dari taruhan para Terdakwa mulai dari angka Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai Rp 20.000.- (duapuluh ribu rupiah) begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan dengan untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Junaidi** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Wardono;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa I Wardono yang kenal dan berhubungan baik dengan keluarga Wardono;
- Bahwa Terdakwa I Wardono telah 12 (dua belas) tahun terakhir terkena penyakit diabetes yang menyebabkan kesehatannya menurun drastis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyakit diabetes Terdakwa I Wardono telah komplikasi dan mengenai kedua ginjal Terdakwa I Wardono yang menyebabkan Terdakwa I Wardono sakit ginjal;
- Bahwa selama didalam tahanan, Terdakwa I Wardono sudah 3 (tiga) kali dirawat masuk rumah sakit oleh karena saat dilakukan pengujian kadar gula Terdakwa I Wardono telah mencapai nilai 700 (tujuh ratusan) yang diketahui Saksi dari keluarga Terdakwa I Wardono;
- Bahwa selama ini Terdakwa I Wardono menggunakan obat-obatan yang harus dikonsumsi secara rutin setiap harinya dan apabila tidak rutin di konsumsi akan memperburuk kesehatan Terdakwa I Wardono;
- Bahwa Terdakwa I Wardono harus secara rutin berobat di dokter untuk mengevaluasi kesehatan Terdakwa I Wardono;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa I Wardono kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa I Wardono belum pernah melakukan perjudian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Samsul Dini** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Wardono;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa I Wardono yang kenal dan berhubungan baik dengan keluarga Wardono;
- Bahwa Terdakwa I Wardono telah 12 (dua belas) tahun terakhir terkena penyakit diabetes yang menyebabkan kesehatannya menurun drastis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyakit diabetes Terdakwa I Wardono telah komplikasi dan mengenai kedua ginjal Terdakwa I Wardono yang menyebabkan Terdakwa I Wardono sakit ginjal;
- Bahwa selama didalam tahanan, Terdakwa I Wardono sudah 3 (tiga) kali dirawat masuk rumah sakit oleh karena saat dilakukan pengujian kadar gula Terdakwa I Wardono telah mencapai nilai 700 (tujuh ratusan) yang diketahui Saksi dari keluarga Terdakwa I Wardono;
- Bahwa selama ini Terdakwa I Wardono menggunakan obat-obatan yang harus dikonsumsi secara rutin setiap harinya dan apabila tidak rutin dikonsumsi akan memperburuk kesehatan Terdakwa I Wardono;
- Bahwa Terdakwa I Wardono harus secara rutin berobat di dokter untuk mengevaluasi kesehatan Terdakwa I Wardono;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa I Wardono kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa I Wardono belum pernah melakukan perjudian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Wahyono** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Wardono;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa I Wardono yang kenal dan berhubungan baik dengan keluarga Wardono;
- Bahwa Terdakwa I Wardono telah 12 (dua belas) tahun terakhir terkena penyakit diabetes yang menyebabkan kesehatannya menurun drastis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyakit diabetes Terdakwa I Wardono telah komplikasi dan mengenai kedua ginjal Terdakwa I Wardono yang menyebabkan Terdakwa I Wardono sakit ginjal;
- Bahwa selama didalam tahanan, Terdakwa I Wardono sudah 3 (tiga) kali dirawat masuk rumah sakit oleh karena saat dilakukan pengujian kadar gula Terdakwa I Wardono telah mencapai nilai 700 (tujuh ratusan) yang diketahui Saksi dari keluarga Terdakwa I Wardono;
- Bahwa selama ini Terdakwa I Wardono menggunakan obat-obatan yang harus dikonsumsi secara rutin setiap harinya dan apabila tidak rutin dikonsumsi akan memperburuk kesehatan Terdakwa I Wardono;
- Bahwa Terdakwa I Wardono harus secara rutin berobat di dokter untuk mengevaluasi kesehatan Terdakwa I Wardono;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa I Wardono kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa I Wardono belum pernah melakukan perjudian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy hasil pemeriksaan Laboratorium no Lab:2202230097 pada tanggal 23 Februari 2022.
2. Foto copy hasil pemeriksaan Laboratorium No Lab : 2202230067 pada tanggal 23 Februari 2022.
3. Foto copy dari asli surat keterangan sakit dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM pada tanggal 29 April 2022 terhitung mulai tanggal 29 April s/d tanggal 02 Mei 2022 (3) tiga hari.
4. Foto copy dari asli surat hasil pemeriksaan laboratorium No Lab : 2205140036 pada tanggal 14 Mei 2022.
5. Foto copy dari asli Surat Kontrol dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM Pada tanggal 18 Mei 2022.
6. Foto copy dari asli Surat kontrol Dokter dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM Pada tanggal 31 Mei 2022.
7. Foto copy dari asli Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium No Lab : 2205280022 pada tanggal 28 Mei 2022.
8. Foto copy dari asli Surat keterangan dirawat dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM Pada tanggal 28 Mei s/d tanggal 1 Juni 2022.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari asli Surat keterangan dirawat dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM Pada tanggal 2 Juni s/d tanggal 4 Juni 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) kotak kartu domino merk Domino Flowers;
- 2 (dua) kotak kartu REMI merk 888 Flowers;
- 1 (satu) paket set kartu domino yang dipakai saat bermain judi jenis Qiu Qiu;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe R berwarna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek warna kuning
- Uang tunai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai 10.000 (sepuluh ribu) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp.5000 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN, Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn. Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lamsel tepatnya didepan sebuah Warung saat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Kartu Leng dan Kartu Qiu-Qiu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



(Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 4 (Empat) Lembar. 1 (Satu) unit hp Vivo type R berwarna merah. 1 (Satu) set kartu Domino yang dipakai saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu. 6 (Enam) Kotak Kartu Domino bermerk Domino Flowers. 2 (Dua) Kotak Kartu Remi bermerk 888 Flowers, Kemudian uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. 1 (Satu) Bungkus Rokok bermerk sampoerna kretek berwarna Kuning yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu jenis QIU-QIU tersebut adalah pemasangan awal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pembagian 3 kartu pertama ketika 3 kartu pertama yang didapatkan bernilai bagus maka sipemilik kartu tersebut akan menambahkan pasangan dengan nominal Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian ketika telah menambahkan pasangan tambahan tersebut maka salah satu orang pemain akan membagikan 1 (Satu) kartu terakhir dan apabila kartu yang didapatkan bernilai bagus dan besar maka pemain akan menambahkan pasangan lagi dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) maka ketika kartu dibuka dan diletakkan di bawah nilai pemain yang tertinggi itulah yg akan mendapatkan pasangan daripada jumlah uang yang telah dipasangkan tersebut namun apabila ketika kartu awal nilainya buruk maka pemain berhak untuk tidak mengikuti pembagian kartu selanjutnya namun uang yang telah dipasangkan tidak dapat diambil kembali oleh pemain yang tidak mengikuti kuartir pembagian kartu selanjutnya, begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan oleh Para Terdakwa dengan bersifat untung-



untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.

- Bahwa keuntungan yang didapati apabila seluruh pemain ikut dan salah satu pemain menjadi pemenang maka uang yang ditaruhkan berjumlah Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berikut pasangan yang dipasangkan sehingga pemain mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk satu kali putaran permainan;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis KARTU LENG/REMI yaitu dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari Terdakwa mengocok kartu dan membagikannya ke masing-masing Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa mengurutkan kartu yang berada ditangannya dan selanjutnya jika Terdakwa menang maka akan mendapatkan sejumlah uang dari taruhan para Terdakwa mulai dari angka Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai Rp 20.000.- (duapuluh ribu rupiah), begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan oleh Para Terdakwa dengan bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Wardono menderita Penyakit diabetes dan telah komplikasi sehingga membutuhkan perawatan intensif dari pihak medis dimana selama didalam tahanan Terdakwa I Wardono sudah 3 (tiga) kali dirawat masuk rumah sakit dan saat dilakukan pengujian kadar gula Terdakwa I Wardono telah mencapai nilai sekitar 700an (tujuh ratusan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa I atas nama WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II atas nama WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III atas nama PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV atas nama TARYONO Bin WAGIMIN yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN dan karenanya tidak terdapat *“error in persona”* atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP ini adalah merujuk pada pengertian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa “menggunakan kesempatan” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana perbuatan pelaku tersebut memang ditujukan untuk bermain judi dan dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu yang mana tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sesuai dengan Pasal 303 ayat 1 KUHP adalah bahwa perbuatan main judi tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berkesesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Saksi M SUKAERI Bin FAUZAN, Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn. Trimulyo Rt/Rw 016/003 Desa. Karyamulia Sari Kec. Candipuro Kab. Lamsel tepatnya didepan sebuah Warung saat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Kartu Leng dan Kartu Qiu-Qiu yang ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluhan Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 4 (Empat) Lembar. 1 (Satu) unit hp Vivo type R berwarna merah. 1 (Satu) set kartu Domino yang dipakai saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu. 6 (Enam) Kotak Kartu Domino bermerk Domino Flowers. 2 (Dua) Kotak Kartu Remi bermerk 888 Flowers, Kemudian uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) berjumlah 1 (Satu) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) berjumlah 2 (Dua) Lembar. 1 (Satu) Bungkus Rokok bermerk sampoerna kretek berwarna Kuning yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut;

Meimbang, bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu jenis QIU-QIU tersebut adalah pemasangan awal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pembagian 3 kartu pertama ketika 3 kartu pertama yang didapatkan bernilai bagus maka sipemilik kartu tersebut akan menambahkan pasangan dengan nominal Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian ketika telah menambahkan pasangan tambahan tersebut maka salah satu orang pemain akan membagikan 1 (Satu) kartu terakhir dan apabila kartu yang didapatkan bernilai bagus dan besar maka pemain akan menambahkan pasangan lagi dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) maka ketika kartu dibuka dan diletakkan di bawah nilai pemain yang tertinggi itulah yg akan mendapatkan pasangan daripada jumlah uang yang telah dipasangankan tersebut namun apabila ketika kartu awal nilainya buruk maka pemain berhak untuk tidak mengikuti pembagian kartu selanjutnya namun uang yang telah dipasangankan tidak dapat diambil kembali oleh pemain yang tidak mengikuti kuartir pembagian kartu selanjutnya, begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan oleh Para Terdakwa dengan bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis KARTU LENG/REMI yaitu dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari Terdakwa mengocok kartu dan membagikannya ke masing-masing Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa mengurutkan kartu yang berada ditangannya dan selanjutnya jika Terdakwa menang maka akan mendapatkan sejumlah uang dari taruhan para Terdakwa mulai dari angka Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah),

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitulah seterusnya dimana permainan ini dimainkan oleh Para Terdakwa dengan bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa tidak berhak melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Wardono berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang juga dihadirkan ternyata Terdakwa I Wardono menderita Penyakit diabetes dan telah komplikasi sehingga membutuhkan perawatan intensif dari pihak medis dimana selama didalam tahanan Terdakwa I Wardono sudah 3 (tiga) kali dirawat masuk rumah sakit dan saat dilakukan pengujian kadar gula Terdakwa I Wardono telah mencapai nilai sekitar 700an (tujuh ratusan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini; Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa selama berada dalam tahanan, dan agar Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi masa selama berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Remi dan Qiu-Qiu dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, dimana perlu juga dipertimbangkan mengenai kondisi kesehatan Terdakwa I Wardono Bin Warjio yang ternyata menderita Penyakit diabetes yang telah berkomplikasi sehingga membutuhkan perawatan intensif dari pihak medis dimana selama didalam tahanan Terdakwa I Wardono Bin Warjio sudah 3 (tiga) kali dirawat masuk rumah sakit dan saat dilakukan pengujian kadar gula Terdakwa I Wardono Bin Warjio telah mencapai nilai sekitar 700an (tujuh ratusan);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa khususnya dengan mengingat kondisi kesehatan Terdakwa I Wardono Bin Warjio, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh Mudahammad Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas, yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara de facto Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan sampai kepada proses persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, termasuk kondisi kesehatan Terdakwa I Wardono yang sedang sakit, yang dilandasi oleh prinsip keadilan hukum (legal justice) dan keadilan moral (moral justice) demi untuk mewujudkan keadilan, manfaat dan kepastian hukum, maka pidana yang akan diterapkan di dalam amar putusan ini adalah yang dianggap patut dan adil sesuai dengan derajat kesalahannya dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan seperti kondisi kesehatan seorang terdakwa yang memerlukan penanganan khusus dari segi medis, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) kotak kartu domino merk Domino Flowers;
- 2 (dua) kotak kartu REMI merk 888 Flowers;
- 1 (satu) paket set kartu domino yang dipakai saat bermain judi jenis Qiu-Qiu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek warna kuning;

oleh karena merupakan alat atau instrumen dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe R berwarna merah yang disita dari Terdakwa I Wardono Bin Warjio ternyata dalam fakta persidangan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada dari siapa barang bukti itu disita, yaitu dalam hal ini Terdakwa I Wardono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai 10.000 (sepuluh ribu) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp.5000 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

diketahui merupakan hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun demikian barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kondisi kesehatan dari Terdakwa I Wardono Bin Warjio yang menderita penyakit diabetes yang telah berkomplikasi sehingga membutuhkan perawatan intensif dari pihak medis;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, dan kepada Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I WARDONO Bin WARJIO, Terdakwa II WINARTO Bin SUKADI, Terdakwa III PARYONO Bin DAPAR, dan Terdakwa IV TARYONO Bin WAGIMIN tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak kartu domino merk Domino Flowers;
 - 2 (dua) kotak kartu REMI merk 888 Flowers;
 - 1 (satu) paket set kartu domino yang dipakai saat bermain judi jenis Qiu-Qiu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo tipe R berwarna merahDikembalikan kepada Terdakwa I Wardono Bin Warjio
 - Uang tunai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - Uang tunai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang tunai 10.000 (sepuluh ribu) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp.5000 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)